



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cuneo, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx No. xx, RT 000 RW 000, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diubah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2xxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 12 tahun 7 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak September 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi adalah Tergugat adakalanya memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat meminta dan nafkah yang diberikan berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak ada inisiatif sendiri untuk memberikan kewajiban berupa nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap yakni dengan cara mencari pekerjaan tambahan tetapi Tergugat menyatakan tidak punya keahlian selain menjadi pengajar fisioterapi;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2015 terjadi pertengkaran masalah yang sama, selain itu juga Tergugat mengatur Penggugat untuk memberikan uang kepada ibunya. Sikap Tergugat yang membatasi Penggugat untuk memberikan uang kepada ibu Penggugat yang kemudian Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat dan pindah

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



ke rumah sewa yang beralamat dekat Bandar Udara XXXXXXXX Labuan Bajo. Sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pidah hingga sekarang meskipun masih terjalin komunikasi yang baik namun dalam konteks pertemanan bukan lagi sebagai suami istri;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 7 Juli 2023 dan 16 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan hanya menuntut perceraian dan tidak menuntut serta tidak bersedia menerima nafkah iddah maupun mut'ah dari Tergugat karena Penggugat mengetahui Tergugat lagi dalam kondisi ekonomi yang sulit;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Juli 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 20 Desember 2xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2010;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Labuan Bajo;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Xxxx, saksi mendengar cerita dari kakak, teman saksi dan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi hanya melihat sikap dan komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak sejalan lagi, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling cuek;
- bahwa pada tahun 2017 saksi pindah tinggal di Labuan Bajo dan sejak itu saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Saksi tahu karena saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan disana saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal masing-masing;
- bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2009;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxx kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di Labuan Bajo;
- bahwa pada tahun 2011 saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Labuan Bajo selama 6 (enam) bulan dan saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut;
- bahwa setahu saksi masalah yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perbedaan pendapat pengelolaan keuangan keluarga;
- bahwa selain sebagai teman Penggugat dan Tergugat saksi juga sebagai rekan kerja Tergugat di jasa *massage*, saksi membagi hasil pemasukan jasa *massage* namun saksi tidak tahu apakah uang bagi hasil tersebut diberikan Tergugat kepada Penggugat atau tidak dan setelah diceritakan oleh Penggugat, baru saksi tahu bahwa Tergugat tidak memberikan uang bagi hasil tersebut kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengeluhkan masalah keuangan kepada saksi sehingga saksi juga membantu keuangan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang. Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 7 Juli 2023 dan 16 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar dapat kemxxx membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan September 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat melalaikan kewajibannya secara rutin. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat bukan atas inisiatif sendiri melainkan atas permintaan Penggugat bahkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Puncaknya

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal xx3 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2. telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal xx5 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 20 Desember 2xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX.

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



xxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal xx5 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat sikap dan komunikasi yang kurang harmonis antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2017 sedangkan saksi kedua sering mendengar adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2xxx tanggal 8 Juni 2xxx menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2015 atau 2017 hingga sekarang, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2xxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentan waktu antara tahun 2015 atau 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal xx Maret 2014 tentang Pemberlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau 2017 bahkan tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami istri. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kemxxxx dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **8 Muharram 1445** *Hijriyah*, oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNPB	60.000,00	
2. Proses	Rp 100.000,00	
3. Panggilan	Rp 200.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 370.000,00	

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.